

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara yang berperan dalam pembangunan ekonomi sebagai bentuk kontribusi wajib dari masyarakat kepada negara yang digunakan untuk membiayai berbagai pembangunan dan perbaikan infrastruktur publik. Di Indonesia, pajak memiliki peran penting sebagai penyumbang terbesar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan dan Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2024, diketahui bahwa 82,4% penerimaan negara berasal dari sektor pajak. Hal ini menunjukkan bahwa keberlangsungan pembangunan negara bergantung pada tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.

Pajak menjadi pilar utama dalam pembangunan negara sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat untuk mencapai kemakmuran bersama. Selain itu, terdapat berbagai faktor yang memengaruhi rendahnya penerimaan pajak, seperti tingkat kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, serta kepatuhan wajib pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) menjelaskan bahwa, “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang - Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, tetapi digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar - besarnya kemakmuran rakyat”.

Pajak tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan negara, tetapi juga sebagai penopang berbagai program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya pajak, pemerintah mempunyai dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

Pajak yang diterapkan di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak pusat merupakan pajak yang pengelolaannya berada di bawah wewenang pemerintah pusat, sedangkan pajak daerah merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Upaya pemerintah untuk meningkatkan pendapatan daerahnya dilakukan dengan meningkatkan penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) menjelaskan bahwa “Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD). Pajak ini dipungut berdasarkan peraturan daerah yang disesuaikan dengan ketentuan umum dan pembagian kewenangan yang diatur dalam UU HKPD. Pajak daerah bersifat memaksa, artinya wajib dibayar oleh wajib pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku”. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pendanaan bagi pemerintah untuk membiayai berbagai program pembangunan dan layanan publik. Salah satu komponen dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Pajak Kendaraan Bermotor

(PKB), yang memiliki kontribusi signifikan terhadap total pendapatan daerah, terutama di daerah dengan tingkat kepemilikan kendaraan yang tinggi.

Terdapat beberapa upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor melalui beberapa program, seperti pemutihan pajak, digitalisasi sistem pembayaran, dan sosialisasi pajak kepada masyarakat. Namun, hasil yang dicapai masih belum optimal. Tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor masih tergolong rendah, banyak wajib pajak yang menunda pembayaran pajak. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mendefinisikan Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak daerah yang dipungut atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor yang digunakan di darat oleh pemerintah provinsi yang pelaksanaan serta pemungutannya dilakukan di Kantor Samsat (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap). Samsat merupakan suatu sistem yang mengintegrasikan seluruh proses administrasi kendaraan bermotor untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat, serta meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan administrasi kendaraan bermotor. Jumlah kendaraan bermotor pada setiap tahunnya mengalami peningkatan. Sesuai data dari Badan Pusat Statistik, jumlah kendaraan terbanyak di Provinsi Jawa Tengah berada di Kota Semarang. Peningkatan data jumlah kendaraan bermotor disajikan pada tabel 1.1 berikut:

**Tabel 1. 1 Jumlah Kendaraan Bermotor Sesuai Jenis Kendaraan
Kota Semarang Tahun 2020 - 2024**

Jenis Kendaraan	Jumlah Unit				2024
	2020	2021	2022	2023	
Mobil Penumpang	137.115	179.919	259.957	273.885	312.773
Bus	1.535	1.687	2.638	2.875	3.212
Truk	41.067	49.282	78.459	87.276	90.127
Sepeda Motor	1.121.658	1.236.161	1.482.928	1.553.242	1.623.421
Jumlah Unit	1.301.375	1.467.049	1.823.982	1.917.278	2.029.533

Sumber: SAMSAT/UPPD Kota Semarang II

Pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor di Kota Semarang menunjukkan adanya peningkatan jumlah wajib pajak kendaraan, hal tersebut seharusnya sejalan dengan naiknya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak kendaraan bermotor. Kota Semarang memiliki tiga kantor samsat yang tersebar di beberapa wilayah. Samsat Semarang I berada di Semarang Timur dan Utara, Samsat Semarang II berada di Semarang Selatan dan Samsat Semarang III berada di Semarang Barat.

Kepatuhan pajak adalah suatu fenomena yang kompleks dan dapat dilihat dari berbagai perspektif. Kepatuhan wajib pajak merupakan keadaan dimana wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya serta melaksanakan hak - haknya dengan tepat dan sesuai dengan peraturan serta undang - undang yang berlaku. Kepatuhan ini menjadi salah satu langkah penting untuk mencapai target penerimaan pajak. Tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang rendah untuk memenuhi kewajibannya seperti membayar pajak sesuai ketentuan, akan berdampak langsung pada penurunan penerimaan pajak. Sebaliknya, tingkat kepatuhan yang tinggi dalam membayar pajak kendaraan akan berkontribusi pada peningkatan penerimaan pajak.

Penerimaan pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, mengatur pertumbuhan ekonomi, menjaga kestabilan harga dan laju inflasi, dan melaksanakan pembangunan di berbagai bidang secara merata (Sirait, 2023). Berikut merupakan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2024:

Tabel 1. 2 Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Kota Semarang Tahun 2024

Tempat	Jumlah Penerimaan
Samsat Kota Semarang I	231.761.217.050
Samsat Kota Semarang II	218.681.168.200
Samsat Kota Semarang III	196.804.739.200

Sumber data: BAPENDA Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

Pada tabel 1.2 dapat disimpulkan bahwa jumlah penerimaan pajak kendaraan bermotor dari 3 (tiga) Samsat di Kota Semarang pada tahun 2024 memiliki perbedaan yang signifikan di antara ketiga Samsat tersebut. Dari penerimaan pajak tersebut, dapat dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayar pajaknya.

Pengetahuan perpajakan merujuk pada kemampuan wajib pajak untuk memahami peraturan perpajakan, baik mengenai tarif pajak yang harus dibayar berdasarkan undang-undang maupun manfaat pajak yang dapat memberikan keuntungan bagi kehidupan mereka (Mardiasmo, 2011). Pengetahuan wajib pajak mencakup segala informasi yang dimiliki oleh wajib pajak yang berkaitan dengan prosedur dan ketentuan perpajakan. Semakin tinggi tingkat pengetahuan wajib pajak mengenai perpajakan, maka semakin memahami akan kewajiban perpajakan dan konsekuensi sanksi yang diterima jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi. Sebaliknya, rendahnya pemahaman mengenai sistem perpajakan dapat menurunkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, karena mereka cenderung

menganggap bahwa tidak terdapat manfaat atau imbal balik langsung dari pembayaran pajak yang dilakukan. Dengan demikian, wajib pajak akan lebih cenderung membayar pajaknya tepat waktu tanpa adanya paksaan (Karlina, 2020).

Pada sistem perpajakan, kesadaran wajib pajak menjadi faktor yang penting (Harahap, 2004). Oleh karena itu, diperlukan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak kepada negara sebagai kontribusi dalam pembiayaan pembangunan demi kepentingan serta kesejahteraan masyarakat. Kurangnya pengetahuan pajak menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Masyarakat cenderung kurang tertarik untuk membayar pajak karena tidak merasakan adanya insentif atau manfaat langsung dari negara. Selain itu, pajak yang dibayar dianggap terlalu tinggi dan tidak sebanding dengan manfaat yang diterima oleh masyarakat. Jika kesadaran wajib pajak mulai tumbuh, akan mendukung suatu daerah dalam mencapai target penerimaan pajak daerah. Wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi akan membayar kewajiban pajaknya secara rutin, tepat waktu, dan tanpa adanya keterlambatan.

Faktor lainnya yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan merupakan alat (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar ketentuan perpajakan (Indriati, 2022). Penerapan sanksi perpajakan bertujuan untuk membuat wajib pajak lebih tertib dan disiplin dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, sehingga wajib pajak tidak akan lalai dalam membayar pajak, mengingat adanya konsekuensi sanksi jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi. Tujuan dari sanksi perpajakan adalah untuk memberikan efek jera kepada wajib pajak yang sering lalai dan tidak memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, diharapkan target penerimaan pajak daerah dapat meningkat dalam setiap tahunnya. Sanksi perpajakan diklasifikasikan menjadi dua, yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana, tergantung pada jenis pelanggaran yang dilakukan. Rachmawati dan Rachman (2023) mengemukakan bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Di sisi lain, hasil penelitian Hartopo et al. (2020) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan tidak memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Kantor SAMSAT Kota Semarang II merupakan salah satu unit pelayanan pajak kendaraan bermotor yang memiliki peran penting untuk mengumpulkan pendapatan daerah. Selain itu, Kantor Samsat Kota Semarang II tercatat sebagai unit dengan penerimaan pajak kendaraan bermotor tertinggi di Kota Semarang. Namun, tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di wilayah Kota Semarang masih perlu ditingkatkan, karena masih belum memenuhi target yang ditetapkan oleh pemerintah. Meskipun target penerimaan pajak kendaraan bermotor dari tahun 2019 hingga tahun 2024 mengalami peningkatan pada setiap tahunnya, realisasinya cenderung belum mencapai target yang ditetapkan. Informasi tersebut disajikan pada table 1.3 berikut:

Tabel 1. 3 Data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Samsat/UPPD Kota Semarang II Tahun 2019 – 2024

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
2019	242.550.000.000	244.844.852.475	100,95%
2020	239.000.000.000	216.903.244.525	90,75%
2021	248.350.000.000	247.369.521.000	99,61%
2022	261.728.707.000	278.508.936.400	106,41%
2023	282.938.496.000	271.434.003.000	95,93%
2024	298.320.372.000	277.256.000.900	92,94%

Sumber: SAMSAT/UPPD Kota Semarang II

Data pada tabel 1.3 menunjukkan bahwa jumlah penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat/UPPD Kota Semarang II mengalami perubahan yang cukup signifikan pada setiap tahunnya. Walaupun pada beberapa tahun realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor melebihi target, namun pada tahun 2020, 2021, dan 2023 persentase pencapaiannya tidak berhasil memenuhi target pokok. Pada tahun 2020, realisasi penerimaan mengalami penurunan sebesar 10,2% dibandingkan tahun sebelumnya. Kemudian pada tahun 2021, terjadi peningkatan sebesar 8,86%, meskipun angka tersebut masih belum mencapai target yang telah ditetapkan, hal tersebut berlanjut pada tahun 2022 menjadi 106,41%, pada tahun 2023 mengalami penurunan penerimaan sebesar 10,48%, dan pada tahun 2024 juga mengalami penurunan menjadi 92,94%.

Salah satu faktor yang membuat pemerintah daerah sulit untuk memaksimalkan pendapatan dari pajak kendaraan bermotor adalah rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotornya. Permasalahan tersebut memerlukan perhatian dari pemerintah daerah, karena tunggakan pajak berdampak negatif terhadap pendapatan daerah. Penurunan pendapatan tersebut dapat menghambat pembangunan infrastruktur dan penyediaan

layanan publik. Oleh karena itu, tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi factor yang sangat penting dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Penelitian ini akan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai faktor - faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak pada SAMSAT II Kota Semarang untuk meningkatkan efektivitas sistem perpajakan. Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih mendalam untuk memahami faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, termasuk pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, serta sanksi pajak untuk membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat guna mendukung meningkatnya penerimaan pajak. Selain berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, faktor - faktor tersebut juga mempengaruhi tingkat pencapaian target penerimaan pajak kendaraan bermotor pada setiap tahunnya.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, penelitian ini membahas mengenai **“PENGARUH PENGETAHUAN WAJIB PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, permasalahan dirumuskan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?

2. Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
3. Bagaimana pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT II Kota Semarang.
2. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT II Kota Semarang.
3. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT II Kota Semarang.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dan sumber referensi untuk penelitian selanjutnya yang menggunakan topik yang serupa mengenai kepatuhan pembayaran pajak dapat dipengaruhi oleh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini dapat memberikan evaluasi dan informasi mengenai pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan laporan penelitian ini disusun menjadi beberapa bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi pendahuluan yang menjelaskan latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi landasan teori sebagai parameter rujukan untuk dilaksanakannya penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan dijelaskan tahapan desain penelitian dan kerangka konsep penelitian yang digunakan untuk permodelan sistem. Dengan adanya metode penelitian ini diharapkan dapat memberikan petunjuk dalam merumuskan masalah penelitian.

BAB IV IMPLEMENTASIKAN DAN PENGUJIAN

Pada bab ini membuat implementasi meliputi implementasi sistem dan implementasi aplikasi, hasil pengujian aplikasi meliputi skenario pengujian, hasil pengujian dan pengujian fungsional.

BAB V PENUTUP

Bab ini memberikan kesimpulan dari sistem yang dibuat serta saran untuk kepentingan lebih.